



PENETAPAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**PEMOHON I** , bertempat tinggal di Desa Ampari bura RT.003, Kecamatan patangkep tutui, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, alamat email @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II** , bertempat tinggal di Desa Ampari bura RT.003, Kecamatan patangkep tutui, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, alamat Email : @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah memeriksa berkas perkara;  
Setelah mendengar pihak Para pemohon;  
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari Para pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 16 Juni 2025 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tml, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1.Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : ANAK 1  
Umur : 18 TAHUN  
Pendidikan : SMP  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : pelajar/mahasiswa  
Alamat : Ampari bura RT.003, Kecamatan Patangkep tutui,  
Kab.Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan calon istrinya.

Nama : ANAK 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 TAHUN  
Pendidikan : SMP  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Pulau Padang RT.001 Kecamatan Patangkep tutui  
Kab.Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut Calon suami.

1. Yang rencananya akan dilaksanakan Pernikahan Pemberkatan Nikah menurut Agama Kristen Protestan ,dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, dalam waktu sedekat mungkin
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum agama Kristen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan januari tahun 2025 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan- kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikaha anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi- Instansi terkait, akan tetapi pihak Agama Kristen Protestan belum dapat menyelenggarakan Pernikahan Pemberkatan Nikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki laki yaitu 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun.
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istri berstatus belum pernah menikah serta telah siap untuk menjadi istri ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa , keluarga Pemohon dan Orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ke tiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK 1 binti PEMOHON I untuk menikah dengan seorang wanita bernama ANAK 2 bin IDAYANTO .
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon I selaku Ayah, Pemohon II selaku Ibu, Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon dan Orang tua Calon Istri Anak Pemohon hadir menghadap di persidangan;

**(2.3)** Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya Pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, , dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

**(2.4)** Menimbang, bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon dan Orang tua Calon Istri Anak Pemohon menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

**(2.5)** Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula namun ada perbaikan nama calon istri Anak Para Pemohon semula tertulis ANAK 2 menjadi ANAK 2 ;

**(2.6)** Menimbang, bahwa kemudian Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon dan Orang tua Calon Istri Anak Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



**1. Pemohon I**

- Bahwa Pemohon adalah Bapak kandung dari Anak yang dimohonkan pada dispensasi kawin yang bernama **ANAK 1** ;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berstatus jejaka sedangkan calon suami Anak Pemohon bernama ANAK 2 berstatus perawan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon berhenti sekolah di Kelas 2 SMA karena ingin menikah dengan ANAK 2 yang saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa rencana pernikahan ini murni kehendak dan kemauan Anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon istrinya saling mengenal satu sama lain dan berpacaran tahun 2023 dan menjalani hubungan serius;
- Bahwa rencana pernikahan murni kehendak dan kemauannya Anak Pemohon dan orang tua menyetujui niat baik tersebut serta tidak pernah memaksa / menyuruh menikah;
- Bahwa menurutnya Anak Pemohon dan calon istrinya menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon sudah bisa bertanggung jawab , dan saat ini bekerja ikut Pemohon ;
- Bahwa selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi Nikah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

**2. Pemohon II;**

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Anak yang dimohonkan pada dispensasi Nikah yang bernama **ANAK 1** ;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berstatus jejaka sedangkan calon suami Anak Pemohon bernama ANAK 2 berstatus perawan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon berhenti sekolah di Kelas 2 SMA karena ingin menikah dengan ANAK 2 yang saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa rencana pernikahan ini murni kehendak dan kemauan Anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon istrinya saling mengenal satu sama lain dan berpacaran tahun 2023 dan menjalani hubungan serius;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan murni kehendak dan kemauannya Anak Pemohon dan orang tua menyetujui niat baik tersebut serta tidak pernah memaksa / menyuruh menikah;
- Bahwa menurutnya Anak Pemohon dan calon istrinya menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon sudah bisa bertanggung jawab , dan saat ini bekerja ikut ayahnya;
- Bahwa selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi Nikah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

### 3. Orangtua Calon Istri Anak Pemohon, Ayah, Nama: IDAYANTO, Ibu, Nama: MELLYANA

- Bahwa calon Suami dan Anak kami selaku calon istri saat ini belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan antara Anak Kami dengan ANAK 1 ;
- Bahwa anak kami dan calon suaminya saling mengenal satu sama lain dan berpacaran sejak tahun 2023 dan sekarang ini mereka menjalani hubungan serius hingga pada akhirnya Anak Para Pemohon berniat mempersunting anak kami;
- Bahwa rencana pernikahan murni kehendak dan kemauan **ANAK 1** dan calon istrinya sehingga orang tua menyetujui niat baik tersebut serta tidak pernah memaksa / menyuruh menikah;
- Bahwa menurutnya ANAK 1 dan calon istrinya menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ANAK 1 bisa bertanggung jawab dan saat ini bekerja ikut ayahnya bekerja di bidang pertambangan;
- Bahwa selaku orangtua, telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

### 4. Anak Para Pemohon, Nama: ANAK 1

- Bahwa ANAK 1 berpacaran dengan saudara ANAK 2 sejak tahun 2023;
- Bahwa ANAK 1 sudah siap dan yakin untuk menikah karena ANAK 1 mau bertanggung jawab dengan apa yang ANAK 1 lakukan dengan menikahi ANAK 2 ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sudah berhubungan badan, dan ANAK 2 sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa ANAK 1 sudah berhenti sekolah;
- Bahwa rencananya akan mengambil paket C setelah semua beres;
- Bahwa terakhir ANAK 1 sekolah kelas 2 di SMA Patangkep Tutui;
- Bahwa ANAK 1 yakin dan siap untuk selamanya berumah tangga dengan ANAK 2 ;
- Bahwa Kedua orang tua kami setuju;
- Bahwa ANAK 1 bekerja ikut ayah mengebor di Perusahaan;

## 5. Calon Suami Istri Anak Pemohon, Nama: ANAK 2

- Bahwa ANAK 2 berpacaran dengan saudara ANAK 1 sejak tahun 2023;
- Bahwa ANAK 2 kenal dari handphone/whatsapp Dimana ANAK 1 yang mengajak kenalan awalnya dan kemudian kami berpacaran;
- Bahwa ANAK 1 ingin bertanggung jawab kepada ANAK 2 , karena ANAK 2 sudah dalam kondisi hamil 7 bulan sekarang;
- Bahwa pada bulan Desember 2024 ANAK 2 mengetahui bahwa ANAK 2 hamil;
- Bahwa ANAK 2 memberitahukan kepada orang tua ANAK 2 , dan saat ANAK 2 beritahukan ibu ANAK 2 menangis;
- Bahwa ANAK 2 sudah siap dan yakin untuk menikah dengan ANAK 1 ;
- Bahwa ANAK 2 sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Rencananya akan mengambil paket C setelah semua beres;
- Bahwa Terakhir ANAK 2 sekolah kelas 2 di SMA Patangkep Tutui;
- Bahwa ANAK 2 yakin dan siap untuk selamanya berumah tangga dengan ANAK 1 ;
- Bahwa Kedua orang tua kami setuju;
- Bahwa ANAK 1 bekerja ikut ayah nya mengebor di Perusahaan;

(2.7) Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor ---- atas nama PEMOHON II , selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor --- atas nama MARJONO RESO M, selanjutnya diberi tanda (P-2);

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor -- atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II , selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6213031102080163 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I , selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Nikah Nomor -- Majelis Jemaat GKE Ampari Bura Resort Cares Patangkep Tutui tanggal 7 Mei 2006 atas nama MARJONO R. MAKADA dan PEMOHON II MAMBOE S.A. selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor -- atas nama ANAK 1 , selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor -- atas nama ANAK 1 , selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Patangkep Tutui atas nama ANAK 1 tanggal 9 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda (P-8);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli, dan terhadap bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

**(2.8)** Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut diatas, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

**1. ALA HENDRIATNO**

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK 1 hendak menikah dengan ANAK 2 karena Anak Pemohon belum memenuhi umur minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, yang pasti umur anak Pemohon di bawah 19 tahun;
- Bahwa mereka sudah ada menikah secara adat di rumah Pemohon II pada bulan Januari 2025, tapi Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa penyebab ANAK 1 dan ANAK 2 hendak dinikahkan Karena ANAK 2 sudah mengandung dengan usia kandungan 7 bulan saat ini;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam hal rencana pernikahan ANAK 1 dan ANAK 2 ;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya ANAK 1 dan ANAK 2 akan menikah menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang dulu, baru setelah itu dirundingkan lagi mengenai tanggal pelaksanaan pernikahannya;
- Bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 kelas 2 SMA di Patangkep Tutui namun mereka tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa ANAK 1 sudah bekerja ikut dengan bapaknya (Pemohon I) bekerja mengebor di Perusahaan;
- Bahwa harapan Saksi agar permohonan Pemohon dikabulkan;
- Bahwa Orang tua kedua belah pihak setuju;
- Bahwa mereka tinggal bergantian kadang-kadang ditempat orang tua Perempuan dan kadang-kadang di tempat orang tua laki-laki;
- Bahwa menurut Saksi saudara ANAK 1 bisa menghidupi dan menafkahi ANAK 2 ;
- Bahwa saudara ANAK 1 dan ANAK 2 tidak pernah menikah sebelumnya;

## 2. ANDRI, SE

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK 1 hendak menikah dengan ANAK 2 karena Anak Pemohon belum memenuhi umur minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, yang pasti umur anak Pemohon di bawah 19 tahun;
- Bahwa mereka sudah ada menikah secara adat di rumah Pemohon II pada bulan Januari 2025, tapi Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa penyebab ANAK 1 dan ANAK 2 hendak dinikahkan Karena ANAK 2 sudah mengandung dengan usia kandungan 7 bulan saat ini;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam hal rencana pernikahan ANAK 1 dan ANAK 2 ;
- Bahwa rencananya ANAK 1 dan ANAK 2 akan menikah menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang dulu, baru setelah itu dirundingkan lagi mengenai tanggal pelaksanaan pernikahannya;
- Bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 kelas 2 SMA di Patangkep Tutui namun mereka tidak melanjutkan sekolahnya;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor [REDACTED]





- Bahwa ANAK 1 sudah bekerja ikut dengan ayahnya (Pemohon I) bekerja mengebor di Perusahaan;
- Bahwa harapan Saksi agar permohonan Pemohon dikabulkan;
- Bahwa Orang tua kedua belah pihak setuju;
- Bahwa mereka tinggal bergantian kadang-kadang ditempat orang tua Perempuan dan kadang-kadang di tempat orang tua laki-laki;
- Bahwa menurut Saksi saudara ANAK 1 bisa menghidupi dan menafkahi ANAK 2 ;
- Bahwa saudara ANAK 1 dan ANAK 2 tidak pernah menikah sebelumnya;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

**(2.9)** Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

**(2.10)** Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**(3.1)** Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK 1** saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dengan calon istri yang bernama **ANAK 2** ;

**(3.2)** Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

**(3.3)** Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun diajukan kepada Pengadilan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentang kewenangan Pengadilan mana yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka berdasarkan alat bukti tertanda **P-1, P-2, P-4, dan P-7** dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan/atau orangtua/ calon mertua anak Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Timur, maka Para Pemohon dinilai berkapasitas dan



mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

**(3.4)** Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan Orang tua/wali calon Istri anak Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan Orang tua/wali calon istri anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (*vide* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019);

**(3.5)** Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan Orang tua/wali calon istri anak Para Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut (*vide* Pasal 13, 14, dan 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019);

**(3.6)** Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (**P-1** sampai dengan **P-8**) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdara) dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan dan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa, tidak termasuk kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya, telah disumpah/janji sesuai agamanya, telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri, maka saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (Pasal 171, 172 dan 175 RBg);

**(3.7)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan para saksi dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi pernikahan atas Anak Para Pemohon bernama ANAK 1 , lahir pada tanggal 25 Oktober 2007 yang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama ANAK 1 tersebut rencana akan menikah dengan calon istri bernama ANAK 2 yang berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri memulai komunikasi sejak bulan tahun 2023 sampai sekarang dan mereka mulai menjalani hubungan serius hingga akhirnya Anak Para Pemohon berniat mempersunting calon istrinya tersebut, namun terhalang batas umur dewasa Anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) Tahun;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama dan sebelumnya telah menempuh Pendidikan hingga kelas XI SMA, namun berhenti dikarenakan ingin menikah;
- Bahwa bahwa anak Para Pemohon dan calon istri menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa telah ada komitmen dari Para Pemohon dan Orang tua calon istri anak Para Pemohon untuk bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, kesehatan, dan sosial terkait dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri;
- Bahwa Para Pemohon dan Orang tua calon Istri anak para pemohon masing-masing telah mengerti resiko menikah muda itu rentan dengan kemungkinan terjadinya kekerasan, ekonomi, sosiologi dan harus siap dengan kehadiran anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri tersebut karena kedua belah pihak keluarga besar sama-sama setuju;

**(3.8)** Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk momentum rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

**(3.9)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri yang bernama ANAK 2 hanya kurang satu syarat yaitu anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, telah terpenuhi (vide Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

(3.10) Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua/wali masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 4 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tersebut hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan menurut hukum;

(3.12) Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

(3.13) Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## 4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK 1** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ANAK 2** ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **Selasa, tanggal 24 Juni 2025**, oleh Arief Heryogi, S.H.,M.H. selaku

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**Hendy Pradipta, S.H.,**

**Arief Heryogi, S.H.,M.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-                                     |
| 2. ATK         | : Rp. 100.000,-                                    |
| 3. PNPB        | : Rp. 10.000,-                                     |
| 4. Redaksi     | : Rp. 10.000,-                                     |
| 5. Materai     | : Rp. 10.000,-                                     |
| Jumlah         | : Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)